

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara Bahasa, jual beli merupakan tukar menukar,¹¹ tukar menukar tersebut bisa berupa barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli secara bahasa antara lain:

a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi,

وَإِمَا شَرْعَافَ حَسْنٍ مَا قَبِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ إِنَّهُ تَمْيِيزُ مَالِيَّةٍ بِعَوْضَةٍ يَأْذِنُ شَرْعِيًّا أَوْ تَمْيِيزُ مَنْفَعَةٍ مَبَاحَةً عَلَى التَّأْبِيدِ بِشَمْسِيٍّ مَالِيٍّ

“Pengertian jual beli yang paling tepat adalah memeliki sesuatu harta (uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara’, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”

b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مَقَابَالَةً مَالَ قَابِلَيْنِ لِتَصْرُّفٍ بِإِيْجَابٍ وَقَبْوُلٍ عَلَى الْوِجْهِ الْمَاءِذُونَ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.”

c. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab

مَقَابَالَةً مَالَ بِمَالٍ عَلَى وِجْهٍ مُخْصُوصٍ

“Tukar-Menukar benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan)”.

d. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

عَقْدٌ يَقُومُ بِاسْسَاسِ مَبَادِلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيَفْدَى بَدَلُ الْمُلْكَيَّاتِ عَلَى الدَّوَالَامِ

¹¹ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan nada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.

Sedangkan secara terminologi jual beli di definisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwasanya jual beli dijadikan alat pertukaran harta satu dengan harta yang lainnya melalui tata cara yang telah di syariatkan dalam islam.
- b. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli merupakan pertukaran harta yang dijadikan sebagai alat pemindahan hak kepemilikan.
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang dijadikan sebagai kepemilikan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau suka sama suka dan memindahkan hak milik dengan menggunakan ganti yang sudah di sepakati.¹²

Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun. Barang yang diterima juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dengan adanya pengertian jual beli tersebut, dapat di simpulkan bahwa sebuah transaksi jual beli terjadi ada dua belah pihak, dimana pada transaksi jual beli ini terlibat barang atau harta yang dapat memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Harta digunakan untuk jual beli

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014).

memiliki sifat halal dan kedua belah pihak memiliki hak kepemilikan atas barang yang dijual belikan.

Selain itu, jual beli disebut juga sebagai suatu perjanjian tukar-menukar barang ataupun harta yang memiliki nilai, dan dilakukan dengan sukarela. Pihak pembeli memberikan benda atau barang dan pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur oleh syara'. Maksudnya telah terpenuhinya syarat, rukun, dan lainnya yang berhubungan dengan jual beli, sehingga apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syara'.

2. Dasar hukum jual beli

a. Dasar hukum jual beli terdapat dalam firman Allah swt pada surah An-Nisa' Ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا الْسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (Q.S An-Nisa': 5)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai larangan untuk memberikan harta mereka, apabila mereka belum mampu untuk mengurus harta. Dan janganlah kamu memberikan harta kepada orang yang tidak memiliki akal yang sempurna, yaitu anak yatim dan orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka sebagai sumber kehidupan, dan penunjang kehidupan sehari-hari. Karena dalam kondisi yang belum mampu mengurus harta sendiri akan dihabiskan secara sia-

sia. Maka apabila memberikan harta kepada mereka, hendaklah secukupnya dan berikan pakain yang layak untuk menutupi aurat, dari harta yang telah kalian kelola. Berperilaku dengan lemah lembut dan mengungkapkan perkataan yang baik agar mereka merasakan kenyamanan dan ketentraman.

b. Hadits Nabi SAW

1). Diriwayatkan oleh Imam Bazzar

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلوات الله عليه وسلام سُئل : اى (الكسب اطيب؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور
Dari Rif'ah Ibn Rafi' sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "Usaha apa yang paling baik?" Rasulullah Saw menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabruk (jujur)."

2). Diriwayatkan oleh Imam Muslim

عن أبي هريرة قال نَحْنُ نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَّةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ
"Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar".

Berdasarkan dalil yang telah dipaparkan, bahwasanya jual beli hukumnya *jaiz* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pada saat pelaksanaanya. Apakah dalam melaksanakan jual beli tersebut terpenuhi syarat dan rukun jual beli.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwasanya jual beli diperbolekan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan yang lain sesuai nominal barang tersebut.¹³

¹³ Saleh Al-Fauzan and others, "Fiqh Sehari-Hari," Jakarta: Gema Insani, 2005.

d. Kaidah Fiqih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أنيدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah ini menegaskan bahwasanya dalam bermuamalah dan bertransaksi hukumnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama dan lainnya. Kecuali yang diharamkan secara tegas akan mengakibatkan kemudharatan, tipuan dan judi.¹⁴

3. Syarat dan rukun jual beli

a. Syarat jual beli

- 1) Subjek jual beli yaitu orang yang melakukan jual beli harus berakal dan baligh. Apabila jual beli dilakukan dengan orang gila, anak kecil dan orang yang tidak bisa mengendalikan hartanya maka dikatakan batal dalam melaksanakan jual beli. Orang yang melakukan akad berbeda, artinya satu orang bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 2) Objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan ada ditempat, dapat diambil manfaat dan sifatnya bukan milik orang lain.
- 3) Ijab qabul, dari penjual menyatakan atau merelakan barang yang akan diberikan kepada pembeli dan pembeli juga merelakan sebagian hartanya (uang) diberikan kepada orang lain. Dalam mengucapkan ijab qabul harus berada dalam satu majelis.
- 4) Syarat nilai tukar yaitu harus jelas jumlahnya, dalam menyerahkan nilai tukar diperbolehkan pada saat berakad dan apabila nilai tukar

¹⁴ A Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,” 2006.

barang berupa barang (saling bertukar barang) diperbolehkan asalkan bukan barang yang telah di haramkan oleh syara'.

5) Hukum akad jual beli bersifat mengikat apabila jual beli tidak mengandung *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).¹⁵

b. Rukun jual beli

1) Ada shighat yang dibeli (*ijab qabul*).

2) Orang yang berakad (subjek), yaitu terdiri dari penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustari*). Sedangkan aqid merupakan orang yang melakukan akad jual beli.

3) Objek jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang dijadikan jual beli harus ada, selain itu barang yang dijadikan jual beli harus memenuhi syarat berikut:

- a) Bersih barangnya.
- b) Dapat diambil manfaatnya.
- c) Milik orang yang melakukan akad jual beli.
- d) Mengetahui, artinya barang yang dijadikan jual beli ini harus berwujud, baik berupa zat nya, sifatnya, bentuknya dan harganya.
- e) Barang yang di akadkan ada di tangan, artinya tidak ada kekuasaan ditangan penjual.
- f) Mampu menyerahkan, artinya dapat dilakukan serah terima barang.
- g) Nilai tukar pengganti barang.¹⁶

¹⁵ Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071–79. (diakses pada tanggal 16 Maret 2025)

4. Macam Jual Beli

a. Berdasarkan wujud objek jual beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli yang di lihat dari segi benda yang dijadikan sebagai objek jual beli, di bagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- 1) jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada saat melakukan akad jual beli, barang yang dijadikan jual beli tidak ada di tempat dan diperbolehkan karena masyarakat juga banyak yang melakukan hal tersebut.
- 2) jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli yang menggunakan akad pemesanan (salam). Terjadi di lingkungan para pedagang, jual beli salam dalam pembayarannya tidak di lakukan secara kontan pada saat akad. Akan tetapi akad salam ini penyerahan barangnya di lakukan pada saat tertentu yang dijadikan sebagai imbalan harga yang telah di sepakati pada akad.
- 3) jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang barangnya belum tentu ada. Kemungkinan terjadi dalam memperoleh barang tersebut dari barang curian atau titipan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan pada salah satu pihak dan dapat menghancurkan harta benda orang lain.¹⁷

b. Berdasarkan obyek transaksi jual beli:

- 1) Bai' al murabahah yaitu akad jual beli yang digunakan pada barang tertentu. Dalam melaksanakan akad jual beli menggunakan murabahah

¹⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84. (diakses pada tanggal 16 Maret 2025)

¹⁷ Taqiyuddin Al-Dimasyqi and Muhammad al-Husaini, "Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayah Al-Ikhtisar," *Kairo: Dar Al-Salam*, 2007. (diakses pada tanggal 23 Mei 2025)

penjual harus menyebutkan spesifikasi barang secara jelas. Termasuk harga jual dan keuntungan yang di dapatkan.

- 2) Bai' as salam yaitu akad jual beli yang pembayaranya sesuai dengan harga barang yang telah di tentukan spesifikasinya. Penyerahan barang yang di lakukan pada waktu yang telah di sepakati. Produk yang di gunakan pada as salam hanya memiliki jangka pendek, seperti sayuran, daging dan lainnya.
- 3) Bai' al isthisna' yaitu jual beli yang akad nya hampir sama dengan as salam, akan tetapi untuk isthisna ini barang yang di sepakati pada saat jual beli berlangsung harus di produksi terlebih dahulu. Barang yang ada pada al isthisna ini memiliki jangka waktu yang panjang, seperti almari, meja, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya.¹⁸

5. Prinsip Jual Beli

- a. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*La tuzlamun wa la tuzhlimun*)

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak di perbolehkan adanya unsur keterpaksaan, gharar, riba, maysir dan menimbun barang. Terjadinya menzalimi atau di zhaalimi karena adanya unsur riba, maysir dan gharar.

- b. Saling merelakan ('an-taradhin minkum)

Jual beli harus berdasarkan suka rela dan larangan untuk melakukan penipuan. Dalam hal ini penipuan menyangkut beberapa aspek, yaitu:

¹⁸ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46. (diakses pada tanggal 23 Mei 2025)

- 1) Kualitas barang, barang yang di serahkan harus sesui dengan keinginan pembeli.
- 2) Kuantitas barang, apabila ada cacatnya pada barang yang di serahkan harus memberitahu kepada pembeli. Misalnya barang tersebut sudah mendekati tanggal kadaluwarsa, barang yang di berikan merupakan barang reject dan lain sebagainya.
- 3) Ketepatan waktu penyerahan barang, jika barang di inginkan di kirim dalam waktu dua (2) hari kemudian maka harus di kirimkan pada waktu yang sudah di sepakati.
- 4) Harga, dalam memberikan harga jual tidak di sesuaikan dengan harga pasar, akan tetapi memanfaatkan moment yang di gunakan untuk menaikkan harga barang. Jual beli harus menggunakan harga yang sama dengan penjual lainnya atau bisa di setarakan dengan harga pasar, karena menjadi sebuah bentuk keadilan terhadap pembeli.

Jual beli di dasarkan atas rasa suka sama suka dijadikan sebagai bentuk implementasi dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah transaksi.¹⁹

6. Berakhirnya Jual Beli

Jual beli dapat berakhir apabila terpenuhi atas hak kewajiban antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli yang dilakukan dengan perjanjian dapat berakhir apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

¹⁹ Faisal Badroen et al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Kencana Prenada Media Group, 2015).

- a. Berakhirnya kegiatan jual beli ditentukan oleh perjanjian yang telah dilakukan antara kedua belah pihak, apakah dalam perjanjian tersebut sudah terpenuhi.
- b. Batasan waktu yang telah diatur dan di sepakati antara kedua belah pihak.
- c. Adanya sebuah peristiwa yang menjadikan sebab berakhirnya sebuah perjanjian.
- d. Perjanjian dinyatakan telah usai, pernyataan ini dilakukan oleh kedua belah atau salah satu pihak.
- e. Adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Seperti pengambilan barang pesanan secara sebagian.
- f. Tujuan jual beli telah usai.
- g. Melakukan pembayaran secara tuntas.

B. Jual Beli dengan Akad Salam

1. Pengertian Jual Beli Akad Salam

Istilah salam dalam madzhab Fikih di artikan sebagai “salaf”, yang artinya dahulu, karena dalam akad salam pembayaran dilakukan di awal sebelum menerima barang pesanan. Salaf menjadi sebuah istilah yang dikenal pada saat awal adanya islam. Sedangkan kata salam ini digunakan pada saat zaman modern ini.²⁰

Jual beli salam disebut sebagai jual beli yang akadnya pesan terlebih dahulu baru di antar. Ketentuan dan harga pesanan harus disepakati di

²⁰ Rahmat Hadi Furqoni, “Kepemimpinan Wanita Dalam Tinjauan Fikih: Studi Komparatif Antara Muhammad Al-Ghazali (W. 1416H) Dan Sayyid Sabiq (W. 1420H).,” 2023.

permulaan akad, sedangkan uang muka dilakukan di awal secara penuh. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad salam adalah suatu barang pesanan dengan ketentuan tertentu yang di undurkan penyerahannya pada waktu tertentu, untuk pembayarannya dilakukan secara kontan di awal.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Syariah sala merupakan jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayrannya dilakukan bersama dengan barang yang dipesan. Dalam buku *Fiqh Ekonomi Syariah* oleh Mardani yang menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, bahwa jual beli salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.²²

2. Dasar Hukum Akad Salam

Jual beli yang menggunakan akad salam diperbolehkan, hal ini atas dasar hukum surah Al-Baqarah ayat 282

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا إِذَا تَدَاءَنُتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآكِثُرُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya setiap transaksi yang dilakukan menggunakan perjanjian penangguhan sebaiknya dilakukan secara tertulis. Akan tetapi apabila perjanjian dilakukan secara tertulis maka seharusnya menghadirkan saksi. Namun jika tidak ada saksi maka hanya dilakukan secara lisan dan diperbolehkan dengan adanya jaminan.

²¹ Januara Pahra, “Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000,” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100. (diakses pada tanggal 17 Maret 2025)

²² Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015).

Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku bersaksi bahwa hutang yang tertanggung sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala dalam al-Qur'an". Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas R.a bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, pada saat itu orang yang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian belia bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَقِيَ كَيْلَ مَعْلُومٍ وَوْزَنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
 "Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)²³

Sedangkan ijma' para ulama' dari Ibnu al-Mundzir mengatakan: "Para ulama yang beliau kenal sepakat, bahwasanya salam boleh untuk dilakukan. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa salam disyariatkan meskipun tidak sesuai dengan qiyas (analogi) karena salam merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada tersebut tidak diperbolehkan. Akan tetapi, salam ini diperbolehkan atas dasar pengecualian menurut ijma' ulama".

Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayim berpendapat, bahwasanya salam ini disyariatkan sesuai dengan syariah dan qiyas. Jual beli salam merupakan salah satu dari dua hal yang sama-sama mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi, sehingga salam di berikan atas dalam tanggungan, karena penjual mendapat manfaat atas menerima pembayaran secara tunai dan pembeli mendapat keuntungan barang yang dipesan sesuai dengan atas permintaanya. Demikian jual beli yang belum ada, menurut Ibnu Taimiyah

²³ Ibtisam Ibtisam, Abdul Halim Talli, and Kurniati Kurniati, "Implementasi Pemikiran Imam Abu Hanifah Terkait Akad Salam Di Kalangan Generasi Milenial," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2021): 45–63.

“Diperbolehkannya salam sesuai dengan qiyas, bukan tidak sesuai”. Ibnu al-Qayim juga menambahkan, “Yang benar salam, telah sesuai dengan qiyas”.²⁴

Ulama sekapakt bahwa salam hukumnya diperbolehkan, kecuali ada riwayat yang mengatakan bahwa transaksi salam hukumnya dilarang.²⁵

3. Rukun Akad Salam

Jumhur Ulama’ membagi rukun akad salam menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Shighat (*ijab qabul*), hal ini mencakup barang yang dipesan harus jelas.
- b. Pihak yang berakad (orang yang memesan dan yang menerima pesanan), orang yang melakukan akad harus baligh dan mumayiz.
- c. Barang dan uang pengganti barang, barang yang diperjual belikan harus sepenuh nya dimiliki oleh penjual, dan uang sebagai pengganti barang harus diserahkan pada saat awal melakukan akad.²⁶

4. Syarat Akad Salam

- a. Uang yang dijadikan jual beli dalam akad salam harus dilakukan pembayaran di awal.
- b. Hukum barang yang di pesan menjadi hutang bagi penjual.
- c. Barang yang diberikan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual dan waktu mengirimkan barang harus sesuai dengan yang diperjanjikan.

²⁴ Abdullah Muhammad Ath-Tayyar et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Maktabah Al-Hanif, 2009).

²⁵ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Muamalah Publishing, 2020).

²⁶ Umul Muhimah, “*Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam*” (IAIN Metro, 2017).

- d. Barang yang diperjual belikan harus jelas ukuranya, zatnya, takaranya, dan timbangannya.
- e. Mengetahui sifat barang yang telah diperjual belikan.
- f. Barang pesanan adalah barang yang pengadaanya dijamin pengusaha.²⁷

5. Macam-macam Salam

Dari segi penyerahan barang, salam dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Salam yang waktu penyerahanya lama, seperti 1 tahun, 6 bulan atau 1 bulan. Salam yang penyerahanya lama disebut juga dengan salam mu’ajjal. Salam mu’ajjal hukumnya seperti salam yang biasa, disebut mu’ajjal karena penyerahan barangnya lama.
- b. Salam yang penyerahanya pendek, yaitu dalam kurun waktu satu minggu, dua minggu atau bisa dua hari. Salam ini dinamakan salam haal, yang penyerahan barangnya disegerakan.

Berdasarkan Ijm’ ulama, salam mu’ajjal diperbolehkan, dan untuk salam haal para ulama masih memiliki perbedaan pendapat.²⁸

6. Fatwa DSN tentang Jual Beli Salam

Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 bahwasanya jual beli salam merupakan salah satu jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan pemesanan dan untuk pembayarannya dilakukan secara kontan pada saat awal melakukan akad dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam fatwa ini ditetapkan 6 hal:

²⁷ Saprida Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018). (diakses pada tanggal 17 Maret 2025)

²⁸ Baits, *Halal Haram Bisnis Online*.

a. Ketentuan Pembayaran

- 1) Alat yang digunakan untuk membayar harus diketahui jumlahnya berapa dan bentuknya seperti apa.
- 2) Dilakukan pada saat awal perjanjian yang telah di sepakati.
- 3) Melakukan pembayaran tidak dengan cara untuk membebaskan utang.

b. Ketentuan Barang

- 1) Barang yang diberikan harus sesuai dengan spesifikasi permintaan pembeli.
- 2) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan disepakati
- 4) Bagi pembeli, sebelum barang sampai ditangannya tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang lain.
- 5) Dilarang menukarkan barang, dikecualikan ada kesepakatan.

c. Ketentuan salam paralel

Diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak ada kaitannya dengan akad pertama.

d. Penyerahan Barang

- 1) Penjual dalam melakukan penyerahan barang harus tepat waktu, kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan permintaan pembeli dan disesuaikan dengan kesepakatan.
- 2) Apabila barang yang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli dengan kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi dan pembayarannya sudah disesuaikan dengan kualitas yang diminta pembeli, maka tidak diperbolehkan bagi penjual meminta uang tambahan.

- 3) Apabila penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, maka pembeli memiliki hak untuk menolak atau menerima. Pembeli menerima barang dengan kualitas rendah maka tidak diperbolehkan untuk meminta pengurangan harga beli. Para ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya muslim ilaihi menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.
- 4) Penjual dalam melakukan penyerahan lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan catatan kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan permintaan pembeli. Selain itu penjual dilarang untuk meminta biaya tambahan atas barang yang telah dijadikan lebih awal.
- 5) Apabila semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu yang telah disepakati atau barang yang diminta kualitasnya lebih rendah, maka ada dua pilihan bagi pembeli. Yaitu membatalkan kontrak dengan meminta kembalikan uang atau menunggu sampai barang yang diminta ada.

e. Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, apabila tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang telah melakukan kesepakatan.

f. Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui jalan musyawarah.²⁹

²⁹ Saprida Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–30, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

7. Jenis Akad Salam

Jenis akad salam ada 2 yaitu:

a. Salam Biasa

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang, barang yang diperjual belikan belum ada pada saat melakukan akad dan pembayarannya dilakukan pada saat awal akad. Barang yang dijual belikan akan di antarkan pada waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Salam biasa jumlah pesanannya hanya skala kecil dan tidak melibatkan pihak ke tiga (supliyer).

b. Salam Paralel

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh 3 orang yaitu penjual, pembeli dan pihak pemasok barang. Salam paralel dijadikan salah satu bentuk kerjasama diantara ke 3 pihak yaitu pembeli dengan bank, bank dengan supliyer.³⁰

8. Berakhirnya Akad Salam

Jual beli yang menggunakan akad salam dapat berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Barang pesanan tidak ada pada waktu yang telah di sepakati.
- Barang pesanan dikirimkan tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat perjanjian.
- Barang pesanan kualitasnya tidak sesuai dengan permintaan.

³⁰ Mohammad Syaiful Suib, "Implikasi Force Majeure Pada Akad Perspektif Ushul Fiqh Dan Fiqh (Studi Pada Akad Salam)," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 52–72.

- d. Barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan tetap di kirim dan pembeli tetap menerima barang tersebut tanpa adanya komplain.³¹

9. Keunggulan dan Manfaat Akad Salam

Akad salam dalam jual beli di perbolehkan, karena pada dasarnya manusia tidak dapat di pisahkan dari kegiatan bermuamalah. Akad salam memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu:

- a. Barang yang di ingikan dan dibutuhkan yang telah di sesuaikan oleh pembeli akan di terima pada waktu yang di sepakati. Akad salam ini harus menyebutkan spesifikasi produk dengan rinci.
- b. Penjual bisa memanfaatkan modal yang telah di berikan oleh pembeli terhadap penjual dan bisa di mendapatkan keuntungan tanpa adanya kewajiban membayar hutang.
- c. Waktu yang di Berikan oleh pembeli menjadi keleluasaan bagi penjual untuk memperoleh barang yang di inginkan oleh pembeli. Karena dalam penyerahnya masih memiliki jangka waktu yang cukup untuk di penuhi kewajiban dari pembeli.³²

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi juga dikatakan apabila berhutang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka di katakan sebagai wanprestasi. Dapat dikatakan prestasi apabila telah melanggar perjanjian dan debitur melaksanakan sesuatu yang

³¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Penerbit Salemba, 2009).

³² Muhammad Reza Safriz Nasrullah, Nur Zaibi Amalia, and Ahmad Mu'is, "Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tasyri: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 417–34. (diakses pada tanggal 24 Mei 2025)

tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang di rugikan yaitu kreditur. Maka dari itu kreditur pantasnya berhak meminta ganti rugi kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian yaitu debitur. Akan tetapi pihak kreditur dalam menuntut kreditur tetap dilindungi oleh hukum karena dalam menentukan bahwasanya debitur itu tidak bersalah. Akan tetapi apabila dibuktikan bahwasanya debitur tersebut terjadi diluar kesalahannya maka bisa bebas dari tuntutan ganti rugi.

Seseorang dapat dikatakan sebagai wanprestasi maka harus dilakukan dengan cara menegur atau melakukan tagihan yang isinya memohon agar debitur tersebut melakukan prestasi yang telah di janjikan dengan seketika pada suatu waktu yang telah di tentukan, kecuali apabila debitur secara jelas dan terang telah memutuskan untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan perjanjian yang telah di setujui bersama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang harus dilaksanakan, yang istilahnya dalam melaksanakan suatu perjanjian untuk memenuhi suatu prestasi dan tidak adanya pelaksanaan atas perjanjian untuk wanprestasi”³³ Menurut Mariam Darus Badrulzama, bahwasanya apabila seorang debitur tidak melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut dikatakan wanprestasi. Sedangkan menurut Ahmadi Miru, wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang tidak memenuhi suatu prestasi, apabila melakukan suatu prestasi tidak sesuai dengan perjanjian,

³³ Siti Dea Nur Halizah Hsb and Adawiyah Nasution, “Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Nasabah (Study Kasus) Pt Bank Sumut KCP. Mandala By Pass, Medan Denai Kota Medan,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 11 (2022): 3725–30.

dan apabila melakukan apa yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut perbuatannya telah dilarang. Menurut A. Qirom Syamsudin, wanprestasi berupa perbuatan yang tidak memenuhi suatu prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan ketentuan waktunya, memenuhi suatu prestasi tapi yang dikerjakan salah.

Dengan demikian maka perjanjian yang telah dibuat tegas untuk waktu tertentu dalam melaksanakan prestasi maka pada saat yang ditentukan sudah cukup menunjukkan bahwa dengan datangnya saat tersebut maka debitur telah berada dalam keadaan tertagih.³⁴

2. Bentuk Wanprestasi

Seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dalam sebuah perjanjian dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila memiliki empat unsur:

- a. Tidak melakukan prestasi.
- b. Melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan prestasi tetapi tidak pada waktunya.
- d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu kontrak atau perjanjian.

Bentuk prestasi akan lebih mudah ditentukan pada saat terjadinya perbuatan yang telah dilarang dalam kontrak. Karena apabila seorang debitur memiliki kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu dan dia melakukan larangan dalam kontrak maka dia tidak melaksanakan wanprestasinya.

³⁴ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Yuridis* 15, no. 17 (2012): 135–40. (diakses pada tanggal 10 Maret 2025)

Akan tetapi sulit untuk menentukan terjadinya wanprestasi. KUH perdata pada pasal 1237 mengatakan: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu kebendaan itu semenjak berikatan di lahirkan adalah atas tanggungan kreditor. Jika kreditur lalai akan menyerahkannya maka sejak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya". Dapat disimpulkan bahwasannya wanprestasi itu terjadi apabila debitur memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi dalam sebuah kontrak tidak di laksanakan prestasinya, artinya dia lalai memberikan benda atau barang yang jumlah, jenis dan waktu penyerahannya telah di sepakati dalam kontrak.

Syarat yang menentukan terjadinya wanprestasi di simpulkan dari pasal 1234 KUH perdata yang rumusannya sebagai berikut:

"Penggantian biaya, seni rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan berulang mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tengah waktu tertentu telah dilampauinya".

Jadi dapat dipahami apabila suatu wanprestasi baru terjadi apabila debitur yang mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu prestasi dalam kontak, di nyatakan lalai karena tidak melakukan suatu prestasi.³⁵

3. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Ada empat akibat terjadinya wanprestasi, antara lain:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Bagi debitur:
 - 1) Memberikan ganti rugi.

³⁵ Elmi Retno Sari, *Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur*, 2022.

- 2) Melakukan pembatalan perjanjian.
 - 3) Peralihan resiko.
 - 4) Membayar biaya perkara (bila sampai diperkarakan ke pengadilan).³⁶
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, terkecuali adanya kesengajaan atau kesalahan besar dari debitur. Maka tidak dibenarkan bagi debitur dalam keadaan memaksa.
- d. Apabila perikatan lahir dari perjanjian yang memiliki timbal balik, kreditur dapat terbebaskan dari kewajibanya dengan cara melakukan perlawanan dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata³⁷, yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”³⁸

Dengan demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus di mintakan ke pengadilan. Permintaan ni juga harus dilaksanakan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat, leluasa dalam memberikan durasi waktu untuk memenuhi kewajiban, akan tetapi durasi waktu tidak boleh melebihi satu bulan.

³⁶ Warsito Warsito and Markoni Markoni, “Akibat Hukum Dari Wanprestasi Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Akusisi,” *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 439–55. (diakses pada tanggal 16 Maret 2025)

³⁷ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020). (diakses pada tanggal 11 Maret 2025)

³⁸ Akhmad Cahyono Amira Rahmadita, “Pengesampingan Pasal 1266 Kuh Perdata Dalam Pengakhiran Perjanjian Karena Wanprestasi: Studi Putusan-Putusan Pengadilan,” Number 1 Lex Patrimonium 2, no. 1 (2023), <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi->. (diakses pada tanggal 16 Maret 2025)

4. Faktor Penyebab Wanprestasi

Faktor terjadinya wanprestasi dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, antara lain:

- a. Kesalahan debitur yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Kesalahan yang dilakukan debitur mengakibatkan kerugian terhadap kreditur. Seseorang yang memiliki kesalahan sebenarnya dapat dicegah dan timbulnya kerugian dapat dipersalakan kepada debitur. Apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan, dengan demikian kesalahan ini dapat dihindari (dapat berbuat atau bersikap lain) dan dapat di antisipasi (akan timbulnya kerugian).
- b. Karena keadaan memaksa (*Overmacht/force majeure*), debitur tidak dapat memenuhi suatu prestasi karena adanya suatu peristiwa dan bukan karena suatu kesalahan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat di salahkan karena keadaan memaksa muncul bukan karena keinginan dan kemampuan debitur.³⁹

5. Upaya Hukum Wanprestasi

Kreditur atau debitur wajib memberitahukan terkait resiko dan tanggung jawab yang ahrus di penuhi oleh kedua belah pihak. Akan tetapi apabila sudah di jelaskan tanggung jawab dan resiko yang akan di hadapi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka perbuatan ini di katakan wanprestasi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu prestasi, dia

³⁹ Syantica S Sulengkampung, “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi),” Lex Privatum 8, no. 1 (2020). (diakses pada tanggal 16 Maret 2025)

dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang telah merasa di rugikan.⁴⁰ Adanya perbuatan wanprestasi ini dapat dilakukan penyelesaiannya dengan cara menegur. apabila dalam teguran tidak berubah maka di perbolehkan bagi pihak yang di rugikan untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini di jelaskan dalam Pasal 1243 yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut Abdul Wahab khalaf hukum Islam merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf dalam bentuk perintah tersebut yaitu mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.⁴¹ Contoh bentuk perintah untuk mengerjakan sesuatu, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1:

أَوْفُوا بِالْعُهُدِ

Artinya: “*Tunaikanlah akad*”

Maka kita sebagai umat muslim di anjurkan untuk melakukan suatu akad. Salah satu bentuk akad yaitu jual beli, dimana pihak penjual merelakan barang atas sesuatu dan pihak pembeli melakukan pemberan harta (uang) kepada penjual.

⁴⁰ Sudjana Sudjana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang,” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 374–98. (diakses pada tanggal 24 Mei 2025)

⁴¹ Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 157–72. (diakses pada tanggal 10 Maret 2025)

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitab al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh bahwa akad merupakan hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidieqy bahwa akad merupakan perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara' yang di tetapkan atas dasar keridaan kedua belah pihak. Maka dapat di simpulkan bahwasanya akad merupakan perbuatan antara dua orang atau lebih atas dasar ridho anatar kedua belah pihak dan memiliki akibat hukum yang baru bagi mereka yang berakad.⁴²

Dalam Islam, akad jual beli merupakan tukar menukar harta atas dasar suka rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa uang tunai. Akad jual beli dalam hukum syara' merupakan pertukaran harta satu dengan harta yang lain dengan tujuan sama-sama mendapatkan manfaat dari akad ijab qabul. Dapat diartikan sebagai menukar suatu benda dengan benda yang lain atau benda dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dari uraian di atas bahwa inti dari akad jual beli dalam islam adalah tukar menukar barang. Hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat zaman dahulu (kuno) ketika uang belum di gunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter.

2. Akad Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Akad jual beli yang dilarang dalam islam dibagi menjadi dua: Pertama, jual beli secara hukum tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak

⁴² Eka Nuraini Rachmawati and others, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 785–806.

terpenuhi syarat dan rukun. Kedua, jual beli secara hukum sah akan tetapi di larang, yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukun, dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penghalang dalam proses jual beli.⁴³

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli kategori ini sebagai berikut:
 - 1) Jual beli barang yang sifatnya haram, najis, untuk di perjual belikan. Barang yang memiliki sifat najis atau haram di konsumsi maka juga tidak di perbolehkan untuk di perjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr. Adapun bentuk jual beli yang tidak di perbolehkan untuk di perjual belikan, seperti air susu ibu dan mani (sperma) binatang.
 - 2) Jual beli sifatnya belum jelas, karena akan mengakibatkan kerugian pembeli ataupun penjual. Jual beli yang belum jelas ini mencangkup barangnya, harganya, kadarnya, waktu pembayarannya, dan ketidakjelasan lainnya.
 - 3) Jual beli bersyarat, yang mana dalam ijab qabulnya ada syarat atau unsur yang dilarang oleh agama. Contohnya “aku akan membeli mobilmu dengan syarat anakmu harus menjadi istriku” atau “baik, saya jual mobil ini kepadamu asal anakmu menjadi istriku”.
 - 4) Jual beli yang mengakibatkan mudharat, maksiat, musyrik maka tidak di perbolehkan untuk melakukan jual beli, seperti: jual beli patung, salib, dan buku bacaan porno. Karena melakukan jual beli barang yang dapat menimbulkan perbuatan maksiat, mudharat, dan musyrik.

⁴³ H Abd Rahman Ghazaly, "Fiqh Muamalat" (Prenada Media, 2016).

Oleh sebab itu minimal bisa mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.⁴⁴

b. Jual beli hukumnya sah akan tetapi dilarang. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar, maka di larang bagi orang lain untuk membeli barang yang masih dalam keadaan tawar menawar sebelum penawar pertama memutuskan.
- 2) Jual beli berhadapan dengan barang dagangan luar kota atau luar pasar. Maksudnya sebelum barang dagangan luar kota atau luar pasar, maka penjual harus bisa menguasai barang dagangan sebelum sampai di pasar supaya pembeli dapat membeli dengan harga murah. Hal ini menimbulkan kerugikan pedagangan pembelian barang dengan jumlah banyak, sehingga di kemudian hari dapat menjual dengan cara menaikkan harga pasar, karena dengan adanya kelangkaan barang tersebut. Maka hal ini tidak di perbolehkan, sebab dapat menimbulkan kerugian terhadap pembeli yang tidak memperoleh barang keperluannya sesuai dengan standart.
- 3) Jual beli harta rampasan atau curian. Apabila pembeli mengetahui barang yang diperjualbelikan merupakan harta curian atau rampasan, maka keduanya melakukan kerja sama dalam perbuatan dosa.⁴⁵

Agama islam tidak mengaharamkan jual beli kecuali jual beli mengandung unsur kedzaliman, penipuan, mempromosikan yang di

⁴⁴ Siswadi Siswadi and Wilda Ainun Najihah, “Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 85–94. (diakses pada tanggal 15 Maret 2025)

⁴⁵ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.

larang. Jual beli khamr, ganja, babi, patung atau sejenisnya yang diharamkan oleh islam. Setiap jual beli yang dilakuakan melalui praktik tersebut hukumnya haram dan kotor.